

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Menurut Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Oleh sebab itu, negara Indonesia memiliki banyak aturan-aturan hukum dan norma-norma yang berlaku. Aturan-aturan hukum dan norma-norma tersebut berfungsi untuk mengatur tingkah laku masyarakat Indonesia agar damai dan tidak menyimpang dari aturan yang ada di Indonesia.

Hukum juga harus didasarkan pada keadilan, yaitu nilai-nilai masyarakat itu, untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki kepastian hukum.<sup>2</sup> Akibatnya, setiap orang dalam masyarakat memiliki hak atas perwakilan hukum. Muljanto mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh H. Suyanto Hukum pidana adalah komponen dari badan hukum umum yang mengatur suatu negara dan menciptakan prinsip dan peraturan untuk: mengidentifikasi kegiatan apa yang dapat diterima dan dilarang, serta memberikan peringatan atau konsekuensi berupa hukuman khusus bagi mereka jika tidak mentaati setiap peraturan yang berlaku. Putuskan kapan dan dalam keadaan apa mereka yang telah melanggar larangan tersebut bisa mendapatkan hukuman yang telah diancam. Menentukan tindakan terbaik untuk menegakkan hukuman jika ada tersangka dalam dugaan pelanggaran hukum.<sup>3</sup>

Kejahatan adalah masalah yang kadang-kadang dihadapi oleh umat manusia. Sebab itu, kejahatan ada di mana pun ada orang. Karena tingkat kejahatan yang meningkat dan terorganisir di negara ini, aparat penegak hukum dan semua pihak terkait harus bekerja sangat keras, tegas, dan cepat untuk menghentikan dan mengekspos setiap aspek kejahatan, termasuk kasus pembunuhan.<sup>4</sup>

Terkait masalah kejahatan, ada banyak beragam kasus kejahatan yang telah dihadapkan di persidangan, yaitu pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, KDRT,

---

<sup>1</sup> Fatmawati Parenrengi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017), h. 1. <https://core.ac.uk/download/pdf/89565193.pdf>

<sup>2</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, PN Balai Pustaka, 1984), h. 40-41.

<sup>3</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Penerbit Deepublish, 2018), h. 1.

<sup>4</sup> Fatmawati Parenrengi, *Tinjauan Yuridis*, h. 2

korupsi, penganiayaan seperti yang dirumuskan di dalam KUHPidana. Dan salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat yaitu kasus pembunuhan. Pembunuhan adalah pengambilan nyawa orang lain dengan sengaja. Untuk melakukan pembunuhan, pelaku harus melakukan satu atau lebih tindakan yang menyebabkan kematian korban, dengan pengertian bahwa kematian korban harus menjadi sasaran rencana opzet (kesengajaan) pelaku.<sup>5</sup> Hal ini merupakan perbuatan yang tidak manusiawi dan sangat keji. Pada umumnya, tindak pidana pembunuhan seringkali didasari atas rasa dendam, rasa tidak suka terhadap orang lain, politik, kecemburuan, membela diri, dan banyak dukungan lainnya.

Seperti kasus yang terjadi pada tahun 2020, telah terjadi pembunuhan terhadap seorang hakim PN Medan di komplek perumahan Royal Monaco, Medan Johor. Yang dimana otak dari pembunuhan tersebut adalah istrinya sendiri. Bermula dari Zuraida Hanun (istri) menceritakan keluhan terhadap M. Jefri Pratama, S.H (selingkuhan). Dan selanjutnya JP menceritakan kembali ke adiknya M. Reza Fahlevi (terdakwa) masalah yang dialami ZH dengan Jamaluddin (suami) yang sering berzina, suka marah deangan orang tua ZH dan sang suami suka merendahkan keluarga ZH. Melihat perbuatan suaminya ZH pun berencana ingin menceraikan suaminya akan tetapi mereka tidak bisa bercerai di Pengadilan. Dari situ ZH pun memiliki niat untuk membunuh suaminya J. Mendengar cerita tersebut RF (terdakwa) pun langsung mau membantu ZH dan JP untuk membunuh J (korban) supaya JP dan ZH bisa bersama.

Sementara kasus penghilangan nyawa seseorang dengan disengaja diatur dalam Pasal 340 KUHPidana yang berbunyi:

Hukuman untuk pembunuhan dengan perencanaan (moord), yang membawa pelaku terjerat sanksi tidak melebihi 20 tahun dalam penjara, adalah perampasan yang disengaja dan disengaja dari kehidupan orang lain.

Menurut Hermansyah bahwa penghilangan nyawa orang lain dengan sengaja itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang (DPR RI) sebagai yang

---

<sup>5</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Penintesiaer Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), h. 1.

memperparah jenis pembunuhan tertentu, formulasi yang mungkin merupakan pembunuhan berencana yang dilakukan dalam konteks kriminal.<sup>6</sup>

Berdasarkan pasal tersebut, Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 01 Juli 2020 telah mengeluarkan putusan pada tindak kejahatan pembunuhan secara lain bekerja sama melakukan tindakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian korban. Sehingga terdakwa pada putusan pertama dijatuhi sanksi pidana kurungan selama dua puluh tahun. Namun Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding karena keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Medan. Sehingga pada tanggal 31 Agustus 2020 Peradilan Tinggi Medan akhirnya mengubah putusan, menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa dengan Putusan No.1250/Pid/2020/PT MDN. Sebagai konteks untuk masalah yang disajikan dan kami sebagai penulis tertarik mempelajari kasus melalui penelitian, maka kami sebagai penulis ingin melakukan penelitian dengan berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Pembunuhan yang Dilakukan Bersama dengan Perencanaan (Studi Putusan No.906/Pid.B/2020/PN MDN)”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kronologis tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama pada Putusan No.906/Pid.B/2020/PN MDN?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama pada Putusan No.906/Pid.B/2020/PN MDN?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kronologis tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama pada Putusan No.906/Pid.B/2020/PN MDN

---

<sup>6</sup> Hermansyah, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-sama di Kabupaten Gowa: Studi Putusan No. 190/Pid.B/2015/PN.Sgm*, (Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2018), h. 5.  
[http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14772/1/HERMANSYAH\\_10400114048.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14772/1/HERMANSYAH_10400114048.pdf)

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama pada Putusan No.906/Pid.B/2020/PN MDN

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menjadi topik penelitian tambahan dalam berbagai bidang keilmuan yang seiring dengan berjalannya waktu dapat menambah pemahaman dan keahlian di bidang hukum pidana, khususnya pembunuhan berencana.

2. Manfaat Praktis

Semoga dapat menjadi sarana untuk mengedukasi masyarakat tentang tindakan pembunuhan berencana yang memiliki hukuman yang kuat, sehingga harus diperhitungkan agar tidak dilakukan dengan cara yang merugikan dirinya atau orang lain.

3. Manfaat Akademis

Hal ini diantisipasi untuk digunakan sebagai data benchmark untuk memperluas dan meningkatkan pemahaman mahasiswa dan pengajar tentang tindak kejahatan, terfokus pada kejahatan pembunuhan berencana. sehingga dapat menegakkan hukum di daerah tersebut.

#### **E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

##### Bab I. Pendahuluan

Bab ini mencakup konteks sejarah masalah, rumusan masalah, dan metodologi penelitian.

##### Bab II. Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan peneliti secara mendalam, meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data yang digunakan.

##### Bab III. Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil penelitian dari rumusan masalah atau fokus penelitiannya.

##### Bab IV. Penutup

Kesimpulannya mencakup presentasi singkat dari semua hasil studi yang berkaitan dengan topik penelitian. Berdasarkan temuan analisis data yang diberikan pada bab sebelumnya, ditarik kesimpulan.

Rekomendasi dibuat menggunakan temuan penelitian yang menentukan prosedur wajib diambil oleh pihak yang terlibat pada penelitian. Ada dua hal yang disarankan, yaitu:

1. saran untuk memperluas cakupan temuan studi, seperti saran bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan.
2. saran untuk menetapkan aturan di bidang yang berkaitan dengan masalah atau prioritas penelitian.